



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.649, 2018

KEMENHUB. Persyaratan Teknis Peralatan
Persinyalan Perkeretaapian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2018
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan menyesuaikan perkembangan teknologi perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2014 tentang Perangkat Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1573);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 422);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN
PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
5. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
6. Peralatan Persinyalan Perkeretaapian adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN

Pasal 2

- (1) Peralatan Persinyalan Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. sinyal;
 - b. tanda; dan
 - c. marka.
- (2) Peralatan Persinyalan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan peralatan berupa:
 - a. pengendalian/pengawasan perjalanan Kereta Api terpusat;
 - b. perangkat sistem keselamatan Kereta Api otomatis; dan
 - c. sistem peringatan dini untuk bencana; dan
 - d. pengaman perlintasan sebidang.

Pasal 3

- (1) Sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan alat atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan perintah bagi pengaturan perjalanan Kereta Api dengan peragaan, warna dan/atau bentuk informasi lain.
- (2) Sinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peralatan dalam ruangan; dan
 - b. peralatan luar ruangan.
- (3) Sinyal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peralatan pada Sarana Perkeretaapian (*cab signal/on-board signal*).

Pasal 4

- (1) Peralatan dalam ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. peralatan elektrik; dan
 - b. peralatan mekanik.
- (2) Peralatan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. *interlocking* elektrik;
 - b. panel pelayanan;
 - c. data *logger*;
 - d. catu daya; dan/atau
 - e. proteksi.
- (3) Peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *interlocking* mekanik; dan/atau
 - b. pesawat blok.

Pasal 5

- (1) Peralatan luar ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. peralatan elektrik; dan
 - b. peralatan mekanik.
- (2) Peralatan elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peraga sinyal elektrik;
 - b. penggerak wesel elektrik;
 - c. pendeteksi sarana perkeretaapian;
 - d. *balise/transponder* jalur;
 - e. radio *block system*;
 - f. penghalang sarana; dan/atau
 - g. proteksi.
- (3) Peralatan mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peraga sinyal mekanik;
 - b. penggerak wesel mekanik;
 - c. pengontrol kedudukan lidah wesel;
 - d. penghalang sarana; dan/atau